

BAB III

CONTOH KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH INDUSTRI

A. Contoh Kasus I : Pencemaran Lingkungan Limbah Industri PT Kahatex

SEJARAH PT KAHATEX

KAHATEX terlahir dari sebuah visi yang kuat yaitu Ketika Mr. L.H. Song mendirikan P.T. KAHATEX pada tahun 1979, beliau mengikuti visinya untuk menjadi bagian dari kemajuan industri tekstil di Indonesia. Industri tekstil di Indonesia adalah industri terbesar ke tiga di samping industri minyak dan gas, dan mempunyai kontribusi terbesar untuk pasar ekspor. Sejak saat itu perusahaan ini berkembang menjadi sebuah kompleks pabrik yang besar, terbentang di atas dua lokasi pembuatan di Cijerah, Bandung dan Rancaekek di luar kota Bandung.

Kahatex menghasilkan tekstil yang sukses di pasaran dunia dan pengembangan grup Kahatex saat ini adalah salah satu produsen terlengkap mulai dari pembuatan serat, pemintalan, pertenunan, penyempurnaan dan pembuatan pakaian jadi. Untuk memelihara dan mengembangkan posisi mereka di pasaran, perusahaan mengikuti perkembangan secara teratur dan proses perluasan dengan memperluas jangkauan produk mereka.

Saat ini Kahatex sebagai salah satu pemasok terbesar pada sektor tekstil dan memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk pasar ekspor. 35% dari produksi diekspor langsung ke berbagai negara di dunia, sementara 45% dari produksi sebagai ekspor tidak langsung dan 20% dari produksi untuk pasar dalam negeri.

Kahatex saat ini mempekerjakan 26 000 karyawan dengan kapasitas untuk memproses 120 000 ton bahan baku (katun dan serat sintetik) per tahun. 400 000

mata pinal, 2 000 rotor dan 17 000 airjet spinning dan juga dilengkapi 2 000 mesin tenun dan 1 500 mesin rajut. Produksi pemintalan dari Kahatex divisi pemintalan termasuk 2 pabrik pemintalan untuk benang *wol/acrylic*, 5 pabrik pemintalan untuk *combed* dan campurannya, 4 pabrik pemintalan dengan airjet, 1 pabrik pemintalan untuk benang *fancy*. Nomor benang yang diproduksi dari Ne 6 sampai Ne 60 dan bahan baku yang diproses adalah *Cotton*, *Acrylic* dan *Polyester*. Semua benang tersebut di atas tersedia dalam bentuk telah dicelup, *melange* dan *raw white*.

Kepemimpinan produk mutakhir menjadikan pemimpin di dunia tekstil untuk memenuhi kebutuhan pasar, manajemen Kahatex selalu mengikuti visi dari pemilik yaitu membuat produk-produk baru. Setelah melakukan penelitian di pasaran dengan seksama, mereka mengambil keputusan untuk melakukan investasi di proses pembuatan benang terbaru yaitu benang *compact*. Semua sistim yang ada dipelajari dengan seksama dan dilakukan perbandingan dalam segi teknik dan ekonomi. Kahatex merasa yakin bahwa dengan sistim compact dari Rieter manfaat terbaik dapat tercapai, ini dibuktikan dengan nilai kualitas benang COM4® yang sangat tinggi. Hanya saja kahatex tersebut mempunyai dampak negatif kepada warga sekitar yang menimbulkan pencemaran limbah oleh kahatek tersebut.

Permasalahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, khususnya di 4 (empat) Desa, yaitu: Jelegong, Linggar, Bojongloa dan Sukamulya, sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Rentang waktu yang sangat panjang, bahkan terasa lebih panjang lagi, karena

seolah tidak ada kejelasan, kapan persoalan tersebut dapat diselesaikan. Walaupun episentrum persoalannya terjadi di 4 (empat) Desa, lengkingan persoalan tersebut sudah tembus hingga atas pusat kekuasaan lingkungan hidup di Negara ini.

Ironisnya, lembaga Negara setingkat Kementrian juga belum mampu memberi kontribusi signifikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam kondisi persoalannya berlarut-larut, tidak selesai dan penderitaan rakyat seolah-olah tanpa akhir, dari perspektif masyarakat yang langsung terkena dampak, mereka merasa bahwa Negara yang seharusnya menjadi pelindung mereka, seolah-olah tidak hadir di Rancaekek. Sangat menyedihkan dan mengerikan! Hal tersebut bertentangan dengan Nawacita ke-3, yaitu “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum”.

Pada awalnya masyarakat di kawasan tersebut hidup tentram dan damai. Walau mereka hidup sederhana yang kebanyakan sebagai petani, dengan kondisi lingkungan pertanian yang asri, produksi padi dan ikan melimpah dan sehat. Di kawasan tersebut mengalir sungai kecil, dikenal dengan nama Sungai Cikijing, sebagai sumber air untuk sawah dan kolam ikan serta untuk keperluan rumah tangga lainnya. Dengan debit yang tidak terlalu besar, namun sudah cukup bagi kebutuhan mereka. Debit air ini meningkat setelah melewati kawasan pabrik karena adanya pembuangan limbah cair. Tanpa disadari, peningkatan debit air sungai tersebut rupanya merupakan awal derita mereka yang berkepanjangan.

Penderitaan rakyat Rancaekek berawal dari pembangunan industri di Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang. Berbagai perusahaan telah

membentuk *cluster* industri yang sebagian besar menghasilkan limbah cair dan membuangnya ke badan air sungai Cikijing. Dari puluhan perusahaan di sekitar Jalan Raya Rancaekek, yang berada di Kecamatan Cikuruh, terdapat 3 Perusahaan yaitu: PT. Kahatex, PT. Insan Sandang dan PT Five Star, yang proses produksinya maupun debit limbah cairnya diduga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan beban pencemaran sungai Cikijing.

Karena tidak ada sumber air lainnya, air yang sudah tercemar berbagai bahan kimia (termasuk logam berat) tetap dipergunakan untuk mengairi swah dan kolam ikan, bahkan dipakai juga untuk mandi, cuci dan memasak. Luas areal pertanian dan perikanan yang terkena dampak pencemaran di 4 (empat) Desa ± 415 hektar. Jumlah penduduk di keempat Desa tersebut lebih dari 50.000 orang. Terjadinya pencemaran lingkungan diindikasikan dengan menurunnya kualitas lahan pertanian dan menyebabkan menurunnya produksi, bahkan hal ini banyak kejadian yang menyebabkan kematian tanaman padi atau bulir padinya hampa dan ikan yang dibudidayakan mati. Lebih tragis lagi, terdapat indikasi kuat bahwa pencemaran di kawasan tersebut telah menyebabkan meningkatnya berbagai penyakit, termasuk penyakit dalam.

Persoalan pencemaran lingkungan, yang semula hanya berdimensi teknis, telah berkembang ke dimensi sosial, hukum, ekonomi, kesehatan, keamanan, bahkan politik dan budaya. Para petani yang merasa dirugikan, telah melakukan berbagai upaya menuntut ganti rugi yang dihitung dari nilai penurunan produksi pertanian dan/atau perikanan, yang diyakini akibat pencemaran. Pencemaran Sungai Cikijing tersebut diduga terjadi karena perusahaan tersebut tidak

mengoperasikan IPAL-nya sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan hasil pengukuran laboratorium yang dilakukan terhadap limbah cair. Pengukuran yang diberitahukan terlebih dahulu atau hasil pengukuran mandiri, cenderung mendapatkan hasil tidak melebihi baku mutu limbah cair, dibanding pengukuran yang dilakukan secara mendadak/sidak (senantiasa melebihi baku mutu limbah cair yang diperkenankan).

Hasil wawancara

Wawancara dengan TNI yang menangani program citarum harum Kamis, 28 Juni 2018 di lokasi saluran buangan limbah PT Kahatex yang berlokasi di Jalan Raya Rancaekek Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dicor utuk yang kedua kalinya. Saluran buangan limbah yang berukuran jumbo hampir 2 meteran diameter-nya, pertama dicor pada 25 Juni 2018. Prakarsa pengecorannya Satgas Citarum Harum Sektor 21.

Komandannya, Kol. Inf. Yusep Sudrajat. Bedanya, hari itu sang komandan Yusep Sudrajat berhalangan hadir. "Ya, saya harus menghadiri sebuah pertemuan dinas di SUAD Jakarta. Saya delegasikan komando ke Kait Ujang Mulyana (Danramil Rancaekek – Kab. Sumedang)," ujarnya saat dihubungi via telepon.

Ujang Mulyana dalam Program Citarum Harum berperan sebagai DanSubSektor 21 untuk wilayah Sungai Citarik di Kab. Sumedang, "Hari ini tuntas penutupan di Kahatex setelah dua kali dilakukan, berkat bantuan dari pegiat lingkungan dan masyarakat," begitu ujarnya setelah lebih dari 4 jam hari itu bahu-membahu mengecor saluran buangan limbah dengan mengerahkan pasangan beronjong bersama pasukannya yang punya daya juang tinggi.

Operasi pengecoran pabrik bandel pembuang limbah selama puluhan tahun, mereka membawa masuk truk molen melalui pabrik tetangganya PT. Five Star Industries. Kapasitas truk beton molen, 8 meter kubik!

Kejadian pengecoran kali ini, pihak PT Kahatex tidak menghampirinya secara fisik di lapangan. Berbeda, pengecoran pertama sempat terjadi adu mulut dengan Kuasa Hukum pabrik ini. Yang terlihat pada hari itu, hanya beberapa pemuda setempat berseragam komunitas tertentu, namun tidak melakukan perlawanan sama sekali.

“Semua kondusif kali ini,” kata Kapten Ruswendi, Danramil Cimanggung. “Disinyalir masih ada lubang-lubang (saluran) limbah lain. Waktu itu bersama Dan Sektor 21 pernah melihatnya tuh di pojok sana. Belum lagi katanya di bawah jalan. Nantilah, kita patroli dan dilaporkan ke komandan,” tambah Ujang ketika ditanya – masih adakah saluran buangan limbah lain di pabrik ini?

Tahunan Cemari Lingkungan

Yang spesial saat Satgas Citarum Harum bersama puluhan pegiat penyelamat lingkungan, ada LSM PMPR (Pemuda Mandiri Peduli Rakyat), dan Komunitas Gemah Gesit dari wilayah seputar Jl. Moh Toha Kota Bandung. Nah, perwakilan Komunitas Gemah Gesit ini, angkat bicara. Yang bicara itu Cecep Setiyadi dan Nanong. Mereka berteman sejak lama, masing-masing pria dan wanita setengah baya:

”Saya dulu disungai-sungai di kota Bandung dan Kabupaten, masih bisa berenang pada tahun 70 atau 80-an. Sekarang mana bisa dilakukan oleh anak dan cucu kita?” begitu ujarnya dengan wajah nelangsa.

“Kami beberapa kali ikut upaya penertiban ini. Tujuannya, mendorong tindakan ke pabrik bandel ini, harus dilanjutkan. Jangan menyerah, ribuan masyarakat menanti hasil gerakan ini,” kata Cecep penuh harap – “Baru kali ini ada aparat berani bertindak, mengecor saluran buangan limbah...”

Sementara itu menurut Arief, Direktur Investigasi LSM PMPRI, penuntasan pengecoran hari ini karena terpotong liburan Pilkada Serentak (27 Juni 2018).

“Baru hari ini bisa dituntaskan. Itu pun dengan catatan akan diteruskan ke lubang lain bila ditemukan saluran yang tersembunyi.”

Yusep Sudrajat masih melalui kontak telepon menyatakan, ”Demi Perpres No 15 Tahun 2018 yang intinya merevitalisasi Sungai Citarum, tindakan ini merupakan upaya setelah, berbulan-bulan memberikan peringatan ke pemilik atau pengelola pabrik agar mengolah limbah secara benar. Faktanya, tak pernah mereka indahkan. Ini upaya terpaksa” Ketika Yusep ditanya, akankah memberi apresiasi terhadap pabrik yang sudah memperbaiki IPAL-nya? “Otomatis, hal itu kami lakukan dan disinergikan dengan dinas dan pihak terkait lainnya. Pabrik yang sudah ramah lingkungan dalam hal IPAL-nya, pasti diapresiasi. Dan sudah ada beberapa yang mengarah ke sana. Termasuk pabrik ini, bila IPAL-nya sudah

benar difungsikan dengan sejumlah pembuktian berjangka panjang, mengapa tidak dibuka lagi?”. Terkait dengan kilah, bahwa pengecoran ini akan berdampak akan merumahkan ribuan karyawan serta men-down grade produknya dimata buyer dari berbagai negara?. “Nah, ini selalu kilah yang mereka sodorkan. Perusahaan yang sehat dan benar, sejak awal sudah memiliki perencanaan matang, termasuk yang ramah lingkungan. Ini sudah bertahun-tahun mereka lakukan. Ini saatnya kita harus bertanggung-jawab ke masyarakat dan lingkungan di masa depan.

Bukan sebaliknya, demi keuntungan sesaat dengan mengorbankan ribuan bahkan jutaan orang dalam jangka panjang. Ini makna dari Perpres No 15 Tahun 2018, marilah kita sadari bersama.” Terkait dampak dari pengecoran ini yang dilakukan terhadap puluhan pabrik bandel di seputar Bandung Raya dari ratusan pabrik lainnya? “Yakin dalam waktu dekat, mereka akan memperbaiki IPAL-nya. Beberapa sudah melakukannya, kita beri apresiasi. Dan yang belum, janganlah tenang-tenang saja, kami akan mendatangnya,” pungkas Yusep Sudrajat melalui ponselnya. (HS/IG)

B. Contoh Kasus II : Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Wilayah Cimahi PT Dewa Sutratex II

Sejumlah warga Kelurahan Melong, Kota Cimahi, mengalami banyak persoalan akibat limbah industri yang mengalir selama bertahun-tahun. Sebagian dari mereka enggan membeberkan nama aslinya kepada media karena khawatir mendapat intimidasi dari kelompok masyarakat yang menunggangi beberapa

pabrik. Salah seorang warga Melong Asep menuturkan, banyak pabrik tekstil berdiri di kelurahan tersebut. Pabrik itu mulai marak berdiri sejak akhir 1980-an. Terdapat tiga pabrik besar di Melong, Cimahi, yakni PT Dewa Sutratex II (dulu PT Hintex), PT Kamarga Kurnia Textile Industry, dan PT Sapta Jaya Textilindo. Mayoritas pabrik di sana bergerak di sektor manufaktur, dengan produknya berupa tekstil. Sejak pabrik marak di Melong, warga mulai sering dihantui persoalan, mulai dari air tanah yang menguning, hingga debu hitam akibat pembakaran batu bara yang kerap menyelimuti rumah warga sekitar. Tidak jarang, debu yang dikeluarkan dari pabrik di Melong mengakibatkan sejumlah warga sesak napas dan batuk. Di waktu-waktu tertentu, seperti pagi atau sore, sering tercium aroma tak sedap dari kawasan pabrik. Aroma itu, ada yang berasal dari limbah industri, ada juga dari debu bekas pembakaran batu bara. Limbah cair industri ini mengalir ke sebuah kali yang melintasi daerah Cimindi-Cibaligo-Melong.

Terusan kali ini bahkan hingga memasuki wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan aturan, limbah yang dikeluarkan pabrik itu harus sudah bersih dan jernih dari asal tempat pembuangannya. Karena, ada kewajiban perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang. Sekitar 2003, warga sempat mengadu ke Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, tepatnya ke Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Cimahi. Petugas dari KLH memang datang ke lokasi pabrik dan sekitarnya. Namun, hasil dari pemantauan tersebut masih tidak berbuah positif. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi M Ronny mengakui kualitas air yang melintasi Melong, dari hulu hingga hilir, memang buruk. Artinya, air di kawasan

itu memang tercemar. Hasil tersebut diperoleh setelah melalui uji sampel yang dilakukan pada beberapa tahun terakhir. Warna (pada air) itu belum tentu mengindikasikan pencemaran. Tapi kalau buruk, berarti tercemar.

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH INDUSTRI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN

A. Pertanggung Jawaban Hukum Perdata Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbicara mengenai sanksi terhadap semua tindakan pencemaran lingkungan itu semua telah diatur dalam undang-undang serta hukum yang berlaku di negara ini. Hukum memberlakukan sanksi terhadap tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang undangan, pencemaran lingkungan adalah suatu tindakan yang sangat merugikan makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan dalam proses kehidupannya.

Pencemaran lingkungan banyak yang terindikasi diakibatkan oleh kebanyakan dari tingkah laku manusia itu sendiri, yang bahkan ia mengetahui dampak dari perbuatannya itu. Indikasi tingkah laku manusia seperti membuang sampah di sembarangan tempat, pembuangan limbah rumah tangga yang berlebihan, pembakaran sampah dan jerami, dll. Selain dari perbuatan yang telah disebutkan tadi ada lagi bentuk pencemaran yang lebih parah dan lebih berdampak berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup, seperti pembuangan limbah industri kedalam air sungai yang mengakibatkan air menjadi tercemar oleh bahan kimia

berbahaya, limbah asap oleh perusahaan yang menimbulkan polusi udara yang mengakibatkan kualitas udara atau kualitas air memburuk untuk dikonsumsi atau pembuangan limbah bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan tingkat kesuburan tanah semakin berkurang sehingga mengakibatkan kerugian pada petani, dengan melihat maupun merasakan dampak negatif dari pencemaran lingkungan ini maka sudah seharusnya para pelaku atau perusahaan industri yang melakukan pencemaran lingkungan mendapatkan sanksi yang berat terhadap dampak yang ditimbulkan dari apa yang mereka lakukan.

Dalam kasus pencemaran lingkungan ini terdapat sanksi perdata dan sanksi ini diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya selama pencemaran itu berlangsung, ganti rugi berupa memberi sejumlah uang dan pemulihan kembali lingkungan yang telah dirusakanya.

Tapi dari sanksi perdata nampak dalam realisasinya tidak ada yang dilaksanakan ataupun kalau ada yang dilaksanakan tampak sanksi itu tidak memberikan efek jera kepada para pelakunya atau perusahaan industri lainnya untuk takut melakukan pencemaran lingkungan. Itu berdasarkan dari pemaparan salah satu warga yang bertempat tinggal dan beraktifitas di sekitar wilayah kawasan industri yang melakukan pencemaran lingkungan, salah satu narasumber mengatakan bahwa “ sejak keberadaan kawasan industri ini mulai dari lahan pertanian yang habis karena dibeli untuk membangun kawasan industri itu dari situlah titik awal kerusakan yang mereka timbulkan, sampai saat beroperasinya

industri itu mengganggu lingkungan maupun kenyamanan warga yang ada di sekitarnya berupa limbahnya yang mereka buang ke aliran sungai yang merupakan sumber penghidupan maupun pencaharian beberapa warga yang sangat merugikan, limbah udara yang mereka timbulkan yang mengganggu pernafasan karena sangat busuk dan tidak sehat. Karena pengawasan terhadap kawasan industri ini tidak ketat sehingga mereka melakukannya lagi setelah diberikan sanksi oleh pemerintah jadi terlihat sanksi yang diberikan tampaknya sangat ringan dan tidak memberikan efek jera kepada mereka”,ujarnya dadang . Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi yang diberikan itu tidak memberikan efek jera kepada para pelakunya. Jadi solusi yang harus dilakukan oleh kedua pihak yaitu pihak perusahaan dan masyarakat membuat kesepakatan agar pencemaran tersebut tidak mempengaruhi lingkungan tempat tinggal masyarakat, jadi pihak pemerintah dan perusahaan agar merelokasi warga ke tempat yang jauh dari lokasi industri dan aman dari pencemaran akibat limbah industri.

Adapun pertanggung jawaban dari perusahaan KAHATEX tersebut yaitu ganti rugi secara memberikan jatah pekerjaan kepada masyarakat sekitar tetapi masalah penanggulangan atau menghentikan pencemaran belum dilakukan oleh PT KAHATEX.

B. Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan pemerintah terhadap kasus pencemaran lingkungan limbah industri dalam praktek

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya tersebut terhalangi, sedangkan sengketa akibat pencemaran atau Sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dan sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.

Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban perusakan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak pencemar/perusak dengan pihak yang menjadi korban pencemaran/perusakan. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini telah dijamin dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) yang terdapat dalam pasal 84 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui

pengadilan atau diluar pengadilan”.

Hal yang sama juga diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP LH 1997) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH 1982). Khusus terhadap penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dikenal dengan istilah lain yaitu *Alternative Disputes Resolution* (ADR) yang pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1967 sebagai jawaban atas reaksi masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap sistem peradilan mereka. Ketidakpuasan terhadap mekanisme tersebut bersumber pada persoalan waktu yang digunakan sangat lama dengan biaya sangat mahal serta diragukan kemampuannya dalam menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang rumit.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut juga dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti pemerintah dan/atau masyarakat.

Upaya penyelesaian yang diberikan oleh pemerintah yaitu sekarang pemerintah membuat program Citarum Harum yang dilaksanakan oleh TNI bersama puluhan pegiat penyelamat lingkungan, ada LSM PMPR (Pemuda Mandiri Peduli Rakyat), dan Komunitas Gemah Gesit dari wilayah seputar Jl. Moh Toha Kota Bandung dan masyarakat Rancaekek. Sudah ada pergerakan dari Satgas Citarum Harum Sektor 21 pada Kamis, 28 Juni 2018 di lokasi saluran buangan limbah PT Kahatex yang berlokasi di Jalan Raya Rancaekek Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dicor untuk yang kedua kalinya. Saluran buangan limbah yang berukuran jumbo hampir 2 meteran diameter-nya, pertama dicor pada 25 Juni 2018. Prakarsa pengecorannya Satgas Citarum Harum Sektor 21.

Untuk sementara ini upaya dari pemerintah atau satgas Citarum harum baru mengecor untuk kedua kalinya dan itupun belum menemukan lubang yang tersembunyi dan pada sekarang ini masih melakukan pemantauan lubang-lubang pembuangan yang lainnya. Dan bukan hanya itu saja satgas citarum harum juga sedang melakukan pembersihan citarum secara berkala. Tetapi untuk perusahaan tersebut atau industri tersebut nampak belum ada efek jera dan masih melakukan pembelaan diri.